

ALAT BUKTI DAN METODE PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA

Oleh:

Al Yasa' Abubakar & Iqbal Maulana

ABSTRAK

Dualisme hukum pidana merupakan sebuah realita di Aceh, Aceh sebagai daerah istimewa diberikan wewenang oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan Syariat Islam seluas-luasnya termasuk dalam ranah pelaksanaan hukum jinayat (Hukum Pidana Islam). Oleh karena itu pelaksanaan hukum pidana di Aceh lahir dua sistem hukum yang berbeda yaitu Hukum Jinayat dan Hukum Positif (KUHP), jika dilihat dari beberapa segi dalam kasus zina, kedua sistem ini memiliki perbedaan yang bertolak belakang. Ada dua persoalan pokok dalam penelitian ini pertama ; Apa perbedaan konsep zina dan bentuk sanksi dalam Qanun Jinayat dan Hukum Positif, Kedua ; Apa perbedaan alat dan metode pembuktian terhadap perbuatan zina dilihat dari Qanun Jinayat dan KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat bagaimana defenisi, sanksi dan alat bukti zina baik itu dalam hukum positif maupun Hukum Jinayat yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan pandangan dalam menanggapi kasus pidana zina. Dalam KUHP menyebutkan perbuatan zina merupakan perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan yang suci. Sedangkan dalam Qanun Jinayat, tidak mengkategorikan zina sebagai perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan saja melainkan turut mengkategorikan sebagai perbuatan yang tercela yang merusak moral dan garis keturunan seorang manusia. Oleh karena itu yang dikenakan hukuman adalah bagi pelaku yang telah terikat dengan ikatan perkawinan, sedangkan dalam pandangan Qanun Jinayat pelaku yang telah menikah maupun belum tetap sama-sama di hukum, bedanya yang menikah lebih berat hukumannya dari pada yang belum menikah, hal ini dikarenakan pelaku yang sudah menikah sudah pernah melakukan *jima'* yang sah. Penelitian ini sebagai suatu catatan penting dalam pelaksanaan sistem hukum yang berlaku di Aceh. Pemahaman dan pembagian ranah penyelesaian hukum serta penegakannya harus dijelaskan secara tegas oleh pemerintah setempat kepada aparaturnya demi terciptanya tatanan hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: *Zina, Dualisme-Sanksi-Alat Bukti-Pembuktian*

A. Pendahuluan

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.¹

Pembuktian sangat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana maka harus dilakukan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan sebuah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.”²

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP yang isinya:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

¹ <http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf> diakses tgl.21/10/2017

² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 273.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah sebuah metode atau penyajian alat-alat bukti yang dilakukan di depan persidangan untuk membuktikan dan meyakinkan hakim terhadap kebenaran perbuatan pidana seorang terdakwa agar dapat dijatuhi hukuman terhadapnya.

Pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada bagian ke-empat, pada bab ini menjelaskan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, hal ini untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.³

Untuk menunjang keyakinan hakim tersebut sebagaimana yang dijelaskan diatas maka diperlukan alat-alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan, hal ini penting selain karena syarat untuk memutuskan sebuah perkara tidak terpenuhi, juga menghindari kesalahan hakim untuk memutuskan terdakwa. Beberapa bentuk-bentuk alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan juga telah diatur dalam KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) yaitu :

- (1) Alat bukti yang sah ialah ;
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa;

Pada metode pembuktian dan pengajuan alat bukti pidana ini berlaku untuk seluruh bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, demikian juga seperti misalnya dalam tindak pidana zina (*Overspel*) tidak terdapat

³ Lihat Pasal 183 KUHAP

perbedaan di dalam metode pembuktian dan pengajuan alat bukti dalam perkara pidana menurut hukum positif di Indonesia.

Akan tetapi dalam pembuktian perkara zina (*Overspel*), seseorang dapat dibuktikan perbuatannya serta dijatuhi hukuman apabila terdapat pihak yang melakukan pengaduan dan merasa dirugikan, apabila tidak dilakukan pengaduan maka dalam hukum positif perbuatan zina tersebut tidak termasuk kategori perbuatan pidana dan tidak dapat dilakukan pembuktian terhadap perbuatannya.

Dalam hal ini dapat kita ambil contoh, apabila A dan B berzina pihak C yang merupakan suami/istri A melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, maka A sebagai pelaku dianggap telah melakukan perbuatan *overspel* yang dilarang dalam KUHP. Sedangkan kedudukan yang berlaku bagi pihak B (lawan main A) adalah sebagai saksi, demikian pula bagi B, apabila pihak D yang merupakan istri/suami B merasa dirugikan ikatan perkawinannya dan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang, maka B akan dibuktikan perbuatannya dan dijatuhi hukumannya dengan menjadikan A sebagai saksi atas perbuatan B.⁴

B. Bentuk-Bentuk Alat Bukti dan Pembuktian Pidana Jarimah Zina dalam Fiqh dan Qanun Jinayat

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan. *Bayyinah* dalam istilah *fuqaha*, sama dengan *syahadah* / kesaksian, tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai *Bayyinah* dengan segala

⁴ Lihat Putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1558 K/Pid/2012

yang dapat menjelaskan perkara.⁵ Dalam arti luas pembuktian adalah memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan secara arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁶

Lebih lanjut, Hasbie Ash-Shidqie menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya serta tidak bisa lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan lain.⁷

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yaqin.

Yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).

2. Zhaan.

Sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%).

3. Syubhat

Ragu-ragu (terbukti 50%).

4. Waham :

Tidak yakin, (terbukti < 50%), pembuktiannya lemah.⁸

⁵ Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970), hlm.129

⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/10733/5/bab%202.pdf> diakses tgl.21/10/2017

⁷ Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam...* hlm.129

⁸ Ibid., hlm.133

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi syubhat, dapat memungkinkan adanya penyelewengan.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa. Seperti halnya tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia.⁹

Dalam proses pembuktian suatu perkara *jinayat*, diperlukan adanya alat bukti yang dijadikan sebagai pendukung untuk mengungkapkan dan meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqie menyebutkan ada enam macam alat bukti dalam hukum Islam diantaranya;¹⁰

1. *Iqrar* (Pengakuan)
2. *Syahadah* (Kesaksian)
3. *Qasamah* (Sumpah)
4. *Nukul* (Menolak Sumpah)
5. Keyakinan Hakim

⁹ Ibid, hlm.130

¹⁰ Ibid, hlm.136

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* menerangkan bahwa dasar-dasar penetapan hukuman *had* zina dapat dibuktikan dengan beberapa alat bukti yaitu :

1. Pengakuan (*Iqrar*)
2. Persaksian, dan
3. Kehamilan, dalam hal ini hukuman tidak dapat dijatuhkan berdasarkan kehamilan semata-mata melainkan adanya pengakuan atau bukti nyata lainnya yang mampu menjadi penguat bahwa kehamilan tersebut terjadi diluar pernikahan yang sah.¹¹ Apabila kehamilan terjadi diluar pernikahan yang sah namun seorang wanita tersebut berada dalam paksaan untuk melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang disebutkan Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'* dari hadist Umar r.a. maka ia tidak dikenakan hukuman hudud.¹²

Mengenai kehamilan ini, berdasarkan pasal 44 Qanun Nomor 06 Tahun 2014 ayat (1) dan (2) Tentang Jinayat menjelaskan bahwa, pemohon yang mengakui perbuatannya dalam keadaan hamil dapat membuktikan kehamilannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) untuk membuktikan kebenaran siapa pasangan zinanya dimuka persidangan sebagai syarat menggantikan kewajiban pemohon dalam menghadirkan empat orang saksi.

Dari sisi lain, berdasarkan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat terdapat beberapa perbedaan pada macam-macam alat bukti yang diajukan,

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...* hlm.110-120

¹² Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Jakarta, Pustaka Azzam: 2010, Cet.II, hlm.370

hal ini dapat dilihat pada Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam-macam alat bukti yang dapat dihadirkan di muka persidangan yaitu:

1. Keterangan Saksi;

Pada Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat, bila ditinjau secara keseluruhan syarat menjadi seorang saksi haruslah dari laki-laki tidak disebutkan sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep fiqih jinayat, dengan demikian perempuan diperbolehkan menjadi saksi zina selama kesaksiannya itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

2. Keterangan Ahli;

3. Barang Bukti;

4. Surat;

5. Bukti Elektronik;

6. Pengakuan Terdakwa; dan

7. Keterangan Terdakwa;

Pada pembahasan ini, Qanun Jinayat juga membolehkan pengajuan barang bukti berupa Bukti Elektronik dan Keterangan Para Ahli untuk melihat dan memastikan serta menunjang keyakinan hakim akan kebenaran sebuah perbuatan jarimah itu dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai. Adapun pada ranah pengambilan keputusan pemberian hukuman dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat bila ditinjau berdasarkan Pasal 180;

(180) seorang hakim dilarang menjatuhkan '*Uqubat* kepada terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.

Secara keseluruhan, metode pengambilan keputusan untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa pada Qanun Jinayat sama dengan apa yang menjadi konsep dalam Hukum Positif (KUHP) yaitu adanya keyakinan hakim serta ditambah dengan 2 alat bukti yang sah yang dihadirkan di hadapan persidangan. Akan tetapi pengecualian dalam Qanun Jinayat di khususkan terhadap perkara zina yang harus dibuktikan dengan adanya empat orang saksi yang melihat langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.¹³

Berbeda halnya dengan hukum positif Indonesia (KUHP), pembuktian terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan zina dalam Islam tidak mendasari atas pelaporan pihak yang merugikan baik dalam hal ini suami atau isteri maupun orang lain. Maka dari itu, zina dapat diproses atau dilakukan pembuktiannya apabila terdapat laporan dari seseorang yang melihat perbuatan tersebut dengan dihadiri empat orang saksi yang memenuhi syarat melihat secara langsung proses perbuatan zina tersebut tanpa adanya perantara atau adanya pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan perbuatan zina tersebut.¹⁴

Perkara zina merupakan *jarimah* yang memiliki konsekuensi yang berat, sehingga syariat Islam juga memberikan persyaratan yang berat pula dalam pembuktiannya. Tujuan persyaratan ini untuk menutup jalan bagi siapa saja yang dhalim dengan cara menuduh orang baik-baik dengan semena-mena telah melakukan perbuatan zina.

¹³ Lihat Qanun Acara Jinayat Pasal 182 ayat (5)

¹⁴ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujathid wa Nihayatul Muqtashid*,... hlm. 621

Adapun tatacara pembuktian terhadap perkara *jarimah* zina dalam Islam menurut sistem pembuktian dalam fiqh adalah ;

1. Pengakuan dari pelaku (*Iqrar*)

Semua ulama hukum mengatakan ikrar merupakan dalil atau dasar utama bagi penetapan hukuman. Rasulullah SAW, sendiri telah mendasarkan hukuman atas pengakuan langsung dari Ma'iz (pelaku) dan pengakuan seorang tertuduh dari suku Ghamidiyah dalam kasus perzinaan mereka. Kekuatan pengakuan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, memang tidak diperselisihkan lagi, kecuali tentang jumlah pengakuan yang diucapkan tertuduh.¹⁵

Tentang bilangan pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman, menurut Imam Malik dan Syafi'ie, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu T. Sawur, Ath-Thabari, dan golongan para fuqaha. Abu hanifah beserta para pengikutnya dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa hukuman baru dapat dijatuhkan dengan pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah dan para pengikutnya menambah, pengakuan empat kali itu diucapkan di tempat yang berbeda-beda.¹⁶

Sementara pengakuan yang bagi orang bisu, pemberian isyarat yang dilakukan oleh orang (bisu) tersebut berkenaan dengan zina dianggap mencukupi dalam pengambilan keputusan had zina.¹⁷

2. Kesaksian

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...* hlm.110

¹⁶ *Op, Cit.* Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujathid wa Nihayatul Muqtashid...* hlm. 617

¹⁷ Wahbah Zuhaili *Fiqh Imam Syafi'I/ Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, (Beirut, Darul Fikr; 2008 Cet.I) hlm.275

Menuduh orang lain berzina merupakan perbuatan yang efeknya buruk sekali bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan kehormatan merupakan suatu ketercelaan baik untuk diri sendiri, keluarga dan keturunannya. Oleh karena sebab itulah Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima atau tidaknya tuduhan berzina ini sehingga tidak mudah melakukannya (menuduh sembarangan orang yang belum tentu melakukannya).¹⁸

Adapun syarat-syarat sahnya kesaksian dalam perkara zina adalah;¹⁹

1. Empat orang saksi

Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah berjumlah empat orang, apabila hanya seseorang saja yang memberikan kesaksian atau tidak mencukupi jumlah kesaksian, maka kesaksiannya tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 15;

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya; “Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang diantara kamu untuk menjadi saksi. Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah hingga mereka menemui ajalnya, atau hingga Allah memberikan jalan lain kepadanya.” (Q.S An-Nisa; 15)

Dan surah An-Nur ayat 4-5;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...* hlm.113

¹⁹ Ibid., hlm.113-117

Artinya; “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya)...” (Q.S An-Nur; 4-5)

Keharusan mendatangkan empat orang saksi dan konsekuensinya jika tidak mampu menghadirkan, juga dibebankan kepada seorang istri yang menuduh suaminya melakukan zina. Tetapi tidak sebaliknya kalau suami yang menuduh istrinya.²⁰

Adapun bagi seorang suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina tetapi ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka ia terhindar dari sanksi *Qadzaf*, dengan cara mengganti empat orang saksi itu dengan empat kali sumpah Demi Allah bahwa dia benar dalam tuduhannya ditambah dengan satu pernyataan bahwa dia akan menerima laknat Allah apabila dia berdusta. Namun sumpah suami itu tidak bisa menyebabkan istri dikenai hukuman, kalau istri itu juga mengucapkan empat kali sumpah bahwa dia akan menanggung murka Allah kalau suaminya benar, dengan demikian keduanya tidak dapat dikenakan hukuman *hudud*.²¹

2. Saksi haruslah orang-orang yang sudah baligh/cukup umur.
3. Seorang saksi haruslah berakal/sehat akal dan tidak gila.
4. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah *orang yang adil*.
5. Yang menjadi saksi haruslah orang Islam.
6. Orang yang menjadi saksi hendaknya mengetahui secara jelas dan detail, bahkan ia dapat melihat jelas perbuatan zina tersebut.

²⁰ Ibid., hlm.380

²¹ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta, Kencana: 2006, Cet.II), hlm. 87

7. Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas alias tidak berbelit-belit dan bukan dengan kata-kata sindiran.
8. Dalam memberikan kesaksian, para saksi haruslah berada dalam satu majelis, bukan dalam keadaan yang terpisah baik terpisah tempat maupun waktu antara satu saksi dengan saksi lainnya.
9. Yang bertindak sebagai saksi harus laki-laki, bukan perempuan.
10. Peristiwa perzinaan yang disaksikan oleh para saksi merupakan peristiwa yang masih baru, bukan peristiwa yang lama. Hal ini didasarkan atas perkataan Umar bin Khattab: "Siapa saja yang bersaksi atas suatu pengadilan, tetapi perkaranya sudah kadaluwarsa, maka kesaksian tersebut hanya merupakan dendam. Dengan demikian, maka kesaksiannya tidak diterima".

Untuk melaksanakan hukuman atas pezina, Islam juga telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya penjatuhan hukuman tersebut antara lain;²²

1. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan melainkan setelah benar-benar diyakini terjadinya perzinaan.
2. Untuk meyakini perihal terjadinya perzinaan tersebut, haruslah ada empat orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian empat orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, hal ini sama dengan bersaksinya empat orang laki-laki yang fasiq.
3. Kesaksian empat orang laki-laki yang adil sebagaimana yang disebutkan diatas masih memerlukan syarat, yaitu bahwa masing-masing mereka melihat persis

²² Ibid., hlm.88-89

proses perzinahan itu, seperti ketika masuknya kemaluan laki-laki ke liang kemaluan si wanita tersebut. Persyaratan ini sepertinya agak sulit terpenuhi.

4. Andaikata seorang dari keempat saksi mata tersebut menyatakan kesaksian yang berbeda dari kesaksian tiga orang saksi lainnya, atau salah seorang saksi mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka (saksi) semuanya dijatuhi hukuman *Qadzaf* yakni menuduh orang lain berzina dengan dera/jilid sebanyak 80 kali.
5. Menurut wahbah zuhaili dalam kitab Fiqh Imam Syafi'I mengatakan bahwa para saksi dalam menyampaikan kesaksiannya haruslah mengawali ucapannya dengan kalimat *ashadul 'ala annahu zana biha* (aku bersaksi bahwa dia telah berzina dengan perempuan itu), dengan menyebutkan tempat perzinahan dilakukan.²³

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa persyaratan untuk menjatuhkan *had* atau hukuman zina ini sangat sulit terpenuhi. Dan inilah sebabnya hukuman tersebut lebih ditekankan sebagai upaya pencegahan (*preventive*) dari pada pembalasan.²⁴

Pada pembahasan ini dapat dilihat bahwa pada tahap persaksian zina dalam KUHP, apabila A dan B berzina pihak C yang merupakan suami/istri A melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, maka A sebagai pelaku dianggap telah melakukan perbuatan *overspel* yang dilarang dalam KUHP sedangkan kedudukan yang berlaku bagi pihak B (lawan main A) adalah sebagai saksi. Dalam hal ini 1 (satu) alat bukti perzinahan telah terpenuhi dan hakim hanya memerlukan 1 (satu) alat bukti lagi untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara. Berbeda halnya dalam Qanun Jinayat, meskipun C menuduh A benar melakukan zina, apabila C

²³ *Op.Cit*, Wahbah Zuhaili

²⁴ *Op.Cit*, Sayyid Sabiq, hlm.88-89

tidak mampu menghadirkan empat orang saksi selain dirinya, maka tuduhan C tidak dapat diterima, dan B sebagai lawan main A kedudukannya tidak dapat dijadikan sebagai saksi karena dalam hal ini B juga dituduh telah melakukan perbuatan zina.

Pembuktian perzinaan dalam Fiqih lebih sukar dari pada pembuktian dalam KUHP, tuduhan zina dalam KUHP lebih mudah diterima dari pada tuduhan zina yang terdapat dalam penjelasan Fiqih dan Qanun Jinayat. dengan menjadikan lawan main tertuduh zina sebagai saksi, maka dalam KUHP satu alat bukti telah terpenuhi. Sedangkan dalam Fiqih dan Qanun Jinayat tidak dapat menjadikan lawan main tertuduh sebagai saksi, karena keduanya di kategorikan sebagai pelaku.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta, Kencana: 2006, Cet.II.
- Ahmad Hanafi “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujathid wa Nihayatul Muqtaashid*, Beirut, Dar Al-Jiil : 1409 H/ 1989 M Cet.I
- Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta; 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996.
- Ensiklopedi Islam* Jilid IV, PT.Kharisma Ilmu, Bogor.
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Jakarta, Pustaka Azzam: 2010, Cet.II
- Irfan, H.M.Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat* Ed.1, Cet.1. Jakarta: AMZAH Imprint Bumi Aksara, 2013.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta; 2016 Cet.2)
- Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, (Mandar Maju, Bandung: 1990).
- Marzuki, Peter Mahmud, dalam Artikel *Karakteristik Ilmu Hukum* diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18635&val=1156>
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*, Alumni, Bandung; 1982.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad Syahrial, *Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina dalam Hukum Pidana Islam (Sebuah Tinjauan terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim)* dalam jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, IAIN Langsa; Volume I. No. 01. Januari – Juni 2016M/1437 H.
- Mustofa Hasan dan Baeni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Putra, Natas Setiabudhi Daryono dan Asmodjo Jono Irianto *Dualisme Modular* dalam Jurnal Institut Teknologi Bandung: J. Vis. Art & Des., Vol 9, No. 2, 2017, 87-103.
- R.Soesiloe, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap dengan Pasal*, Bogor : POLITEIA, 1995.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* Ed.1 cet.14., Jakarta; Sinar Grafika. 2014.
- Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali, 1989)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif, 1996
- Syamsul Huda, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (dalam jurnal STAIN Kediri; Vol. 12, No. 2, Desember 2015).
- Sudarto, *Hukum Pidana*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991).

- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 1990)
- Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970).
- Wahyudi, Trubus, *Urgensi Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Pembentukan Hukum Nasional yang Berfalsafah Pancasila*. Diakses melalui <http://www.pta-banten.go.id/makalah/urgensi-sistem-hukum-indonesia.pdf>
- Wahyuni, *Penambahan Jarimah Ta'zir Bagi Lelaki Pezina* dalam (LAS/Skripsi yang tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco: 1986),
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009),